



PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KODE PERILAKU JAKSA DAN TATA CARA PEMERIKSAAN ATAS
PELANGGARAN KODE PERILAKU JAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya;
- b. bahwa untuk menjaga kehormatan dan martabat profesinya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berintegritas, profesional, dan bijaksana sesuai dengan nilai yang terkandung dalam doktrin Tri Krama Adhyaksa dan wajib menaati kode etik Jaksa dan kode perilaku Jaksa sebagai implementasi dari standar minimum profesi Jaksa dan *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors* sebagai pedoman perilaku Jaksa, khususnya yang berhubungan dengan independensi dalam penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, dan perlindungan bagi para Jaksa;
- c. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Peraturan Kejaksaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Majelis Kehormatan Jaksa belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan hukum serta tuntutan profesi Jaksa, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG KODE PERILAKU JAKSA DAN TATA CARA PEMERIKSAAN ATAS PELANGGARAN KODE PERILAKU JAKSA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Jaksa adalah Satya Adhi Wicaksana yang merupakan serangkaian nilai keutamaan sebagai penuntun dan pedoman bagi Jaksa dalam mengemban amanah dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa sebagai pedoman perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.
3. Pelanggaran adalah setiap perbuatan Jaksa dan pejabat lain yang menjalankan profesi Jaksa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan dalam ketentuan yang mengatur mengenai kode etik dan kode perilaku bagi Jaksa.
4. Pemeriksaan Pelanggaran adalah rangkaian pemeriksaan Pelanggaran mulai dari penerimaan laporan pengaduan sampai dengan penjatuhan Sanksi Etik.

5. Klarifikasi adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan guna memperoleh tanggapan dan penjelasan mengenai laporan Pelanggaran dari Terlapor.
6. Inspeksi Kasus adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan guna menemukan ada tidaknya Pelanggaran.
7. Eksaminasi Khusus adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan guna menemukan ada tidaknya Pelanggaran.
8. Sanksi Etik adalah sanksi yang dijatuhkan kepada Jaksa yang terbukti melakukan Pelanggaran.
9. Keberatan adalah upaya banding Terlapor atas penjatuhan Sanksi Etik ringan atau sedang.
10. Hari adalah hari kerja.
11. Majelis Kehormatan Jaksa yang selanjutnya disingkat MKJ adalah majelis yang dibentuk untuk memberi kesempatan membela diri bagi Jaksa yang dijatuhi Sanksi Etik berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
12. Majelis Kode Perilaku Jaksa yang selanjutnya disingkat MKPJ adalah majelis yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap Jaksa yang dijatuhi Sanksi Etik berat.
13. Pejabat Pengawasan Fungsional yang selanjutnya disingkat PPF adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan fungsional di lingkungan Kejaksaan.
14. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.
15. Terlapor adalah Jaksa yang dilaporkan melakukan Pelanggaran.
16. Pelapor adalah pihak yang melaporkan adanya Pelanggaran.

Pasal 2

Jaksa dalam menjalankan profesi Jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai:

- a. ahli hukum (*jurist*) dan aparaturnya penegak hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (*magistraat*);
- b. pejabat yang mewakili kepentingan negara, pemerintah, dan kepentingan umum (*openbare ministrie*); dan
- c. pejabat manajerial yustisial (*officier van justitie*).

BAB II KODE ETIK JAKSA DAN KODE PERILAKU JAKSA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Kode Etik Jaksa dan Kode Perilaku Jaksa berlaku bagi Jaksa, baik yang bertugas di lingkungan Kejaksaan maupun yang melaksanakan penugasan, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun di luar tugas kedinasan.
- (2) Setiap Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghormati dan mematuhi Kode Etik Jaksa dan Kode Perilaku Jaksa.
- (3) Setiap pimpinan unit/satuan kerja wajib berupaya untuk memastikan agar Jaksa di dalam lingkungan unit/satuan kerjanya menghormati dan mematuhi Kode Etik Jaksa dan Kode Perilaku Jaksa.

Pasal 4

- (1) Terlapor yang diperiksa dan terbukti melakukan Pelanggaran dijatuhi Sanksi Etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi Sanksi Etik ringan atau sedang, Terlapor dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan Keberatan.
- (3) Dalam hal Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi Sanksi Etik berat, Terlapor dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan ulang pada MKPJ.
- (4) Dalam hal Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi Sanksi Etik berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Jaksa, Terlapor dapat mengajukan permohonan pembelaan diri pada MKJ.

Pasal 5

Kode Perilaku Jaksa merupakan serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa yang terdiri atas 3 (tiga) nilai keutamaan, yakni:

- a. integritas;
- b. profesionalitas; dan
- c. kebijaksanaan.

Bagian Kedua Integritas

Pasal 6

Untuk menjunjung tinggi nilai integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Jaksa wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menjaga kehormatan dan martabat profesi serta institusi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- d. melaksanakan tugas secara jujur, adil, dan bertanggung jawab;
- e. menyimpan dan memegang rahasia profesi sesuai dengan sumpah jabatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi harkat, martabat manusia, dan hak asasi manusia;
- g. menggali dan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat;
- h. melayani dan melindungi kepentingan umum;
- i. memberikan pertimbangan dan pelayanan hukum secara profesional;
- j. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan sistem kerja profesi Jaksa;
- k. menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara;
- m. melaporkan pemberian gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. mencegah suami/istri, orang tua, anak, atau anggota keluarga lainnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, pinjaman, dan/atau fasilitas dari pihak manapun yang secara wajar patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk memengaruhi Jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

Untuk menjunjung tinggi nilai integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Jaksa dilarang:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bukti, barang rampasan, dan/atau barang milik negara secara tidak sah;
- b. menolak untuk diperiksa harta kekayaannya yang diduga diperoleh secara tidak sah, baik sebelum, selama, maupun setelah menjabat;
- c. meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan/atau fasilitas yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan secara tidak sah atau melawan hukum;
- d. melakukan pungutan secara melawan hukum;
- e. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas atau pekerjaan dalam jangka waktu paling lama 46 (empat puluh enam) Hari secara berturut-turut, yang bersangkutan tidak menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya tanpa suatu alasan yang sah;
- f. menjadi perantara dan/atau mendapatkan keuntungan bagi pribadi, orang lain, dan/atau korporasi dengan menggunakan kewenangan yang diduga memiliki konflik kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;

- g. mengizinkan atau menyuruh suami/istri, orang tua, anak, atau anggota keluarga lainnya dalam derajat ketiga untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, pinjaman, dan/atau fasilitas dari pihak manapun yang secara wajar patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk memengaruhi Jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
- h. mengizinkan atau menyuruh pegawai Kejaksaan atau pihak lain untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, pinjaman, dan/atau fasilitas dari pihak manapun yang secara wajar patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk memengaruhi Jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
- i. merangkap menjadi pengusaha, pengurus, atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta dan advokat, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- j. memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saat kegiatan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
- k. memberi dukungan atau terlibat dalam pengadaan dan/atau pelaksanaan proyek pemerintah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, dan/atau korporasi yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya; dan
- l. menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik.

Bagian Ketiga Profesionalitas

Pasal 8

Untuk menjunjung tinggi nilai profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Jaksa wajib:

- a. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional;
- b. menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan Jaksa;
- c. melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan;
- d. melaksanakan tugas secara profesional dan mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan lain, kepentingan individu atau kelompok tertentu, tekanan publik, media massa, atau pengaruh lain yang dapat mengganggu kemandirian Jaksa;
- e. menolak perintah atasan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Jaksa dan Kode Perilaku Jaksa;

- f. mengundurkan diri atau menolak pelaksanaan tugas yang diduga memiliki konflik kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;
- g. menyimpan dan memegang rahasia proses mediasi penal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- h. memastikan saksi, korban, tersangka, dan/atau terdakwa mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia;
- i. menghormati prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;
- j. memastikan bahwa alat bukti dan barang bukti sesuai dengan hukum dan berdasarkan prinsip peradilan yang adil; dan
- k. menolak untuk menggunakan alat bukti dan/atau barang bukti yang diketahui atau patut diduga telah direkayasa, diubah, dirusak, dan/atau diperoleh secara melawan hukum.

Pasal 9

Untuk menjunjung tinggi nilai profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Jaksa dilarang:

- a. melaksanakan tugas secara diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, dan golongan;
- b. mengabaikan atau tidak melaksanakan perintah penetapan hakim atau putusan pengadilan;
- c. mengeluarkan kebijakan atau memberikan perintah yang bertentangan dengan hukum;
- d. menggunakan alat bukti dan/atau barang bukti yang diketahui atau patut diduga telah direkayasa, diubah, dirusak, dan/atau diperoleh secara melawan hukum;
- e. merekayasa, mengubah, merusak, dan/atau memperoleh alat bukti dan/atau barang bukti secara melawan hukum;
- f. merekayasa dan/atau mengubah fakta hukum;
- g. melakukan penuntutan dengan itikad buruk tanpa didasarkan pada fakta dan alat bukti yang cukup dan/atau sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menghentikan penuntutan dengan itikad buruk tanpa disertai alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memengaruhi para pihak dalam proses mediasi penal melalui tekanan dalam bentuk apapun;
- j. memihak salah satu pihak dalam proses mediasi penal;
- k. mengeluarkan pertanyaan yang seksisme dan/atau menimbulkan diskriminasi yang berlatar belakang seks, gender, dan/atau disabilitas yang tidak relevan dengan perkara;
- l. membangun asumsi yang tidak relevan atas suatu kondisi tertentu secara tidak adil yang merendahkan martabat sebagai manusia dalam penanganan perkara;
- m. melakukan pemufakatan secara melawan hukum dengan pihak yang terkait dalam penanganan perkara;
- n. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

- o. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- p. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat yang berwenang;
- q. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat yang berwenang; dan
- r. memberikan keterangan, pendapat, komentar, atau kritik secara terbuka atas perkara yang belum berkekuatan hukum tetap, kecuali untuk kepentingan kedinasan dan/atau akademis.

Bagian Keempat Kebijaksanaan

Pasal 10

Untuk menjunjung tinggi nilai kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Jaksa wajib:

- a. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara bijaksana;
- b. menerapkan gaya hidup yang tidak berlebihan;
- c. bijaksana dalam menggunakan dan memanfaatkan media sosial;
- d. melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pimpinan/institusi; dan
- e. menggunakan kewenangan diskresi penuntutan secara bijaksana.

Pasal 11

Untuk menjunjung tinggi nilai kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Jaksa dilarang:

- a. memamerkan gaya hidup berlebihan, kekayaan, dan/atau kemewahan di lingkungan masyarakat maupun melalui media sosial;
- b. tidak menghormati norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat;
- c. melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan/atau kekerasan seksual;
- d. menggunakan kewenangan atau kedudukannya untuk melakukan intimidasi, ancaman kekerasan, dan/atau kekerasan kepada orang lain atau pemanfaatan relasi kuasa terhadap orang lain;
- e. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- f. beristri lebih dari seorang tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan perceraian tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Sumber laporan Pelanggaran berasal dari pengaduan:
 - a. atasan;
 - b. pegawai Kejaksaan;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. pemerintah daerah;
 - e. pemberitaan pers; dan/atau
 - f. masyarakat.
- (2) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Jaksa Agung Muda Pengawasan; atau
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi c.q. Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelapor;
 - b. uraian perbuatan Pelanggaran, termasuk waktu dan tempat terjadinya Pelanggaran dan bagaimana Pelanggaran terjadi; dan
 - c. latar belakang penyampaian laporan.
- (4) Selain memuat identitas Pelapor, uraian perbuatan Pelanggaran, dan latar belakang penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan juga dapat dilengkapi dengan:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. bukti; dan/atau
 - c. keterangan lain yang mendukung laporan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui sarana elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 13

- (1) Selain laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan Pelanggaran juga dapat berasal dari:
 - a. hasil temuan PPF; dan/atau
 - b. hasil eksaminasi umum.
- (2) Terhadap laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaksa Agung Muda Pengawasan/Kepala Kejaksaan Tinggi membuat surat perintah Inspeksi Kasus dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari sejak hasil temuan PPF dan/atau hasil eksaminasi umum diterima.

Bagian Kedua
Kompetensi Pemeriksaan

Pasal 14

Pejabat yang berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Pelanggaran sebagai berikut:

- a. Kepala Kejaksaan Tinggi bagi Terlapor yang menduduki jabatan pengawas dan jabatan fungsional pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan; dan
- b. Jaksa Agung Muda Pengawasan bagi Terlapor yang:
 1. menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, dan jabatan administrator;
 2. menduduki jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang bertugas di Kejaksaan Agung; dan
 3. ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau melaksanakan penugasan lainnya.

Bagian Ketiga
Penelaahan

Pasal 15

- (1) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PPF melakukan penelaahan guna menentukan:
 - a. ada tidaknya kecurigaan yang wajar telah terjadi Pelanggaran; dan
 - b. pejabat yang berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Pelanggaran sesuai dengan kompetensi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) PPF menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Jaksa Agung Muda Pengawasan; atau
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi,secara berjenjang sesuai dengan asal diterimanya laporan.
- (3) Pelaksanaan penelaahan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah laporan diterima.

Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan ditemukan bahwa laporan pengaduan bukan menjadi kewenangannya untuk melakukan Pemeriksaan Pelanggaran, Jaksa Agung Muda Pengawasan/Kepala Kejaksaan Tinggi menyerahkan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Pelanggaran sesuai dengan kompetensi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan ditemukan bahwa Pelanggaran yang dilaporkan merupakan teknis substansi perkara, Jaksa Agung Muda Pengawasan/Kepala Kejaksaan Tinggi menyerahkan kepada bidang teknis untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan naskah dinas dan melampirkan laporan pengaduan dan hasil penelaahan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak hasil penelaahan diterima.

Pasal 17

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan ditemukan adanya kecurigaan yang wajar telah terjadi Pelanggaran, Jaksa Agung Muda Pengawasan/Kepala Kejaksaan Tinggi membuat surat perintah Klarifikasi.
- (2) Surat perintah Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak hasil penelaahan diterima.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan tidak ditemukan adanya kecurigaan yang wajar telah terjadi Pelanggaran, Jaksa Agung Muda Pengawasan/Kepala Kejaksaan Tinggi membuat surat pemberitahuan perihal laporan pengaduan Pelanggaran tidak dapat diterima.
- (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pelapor dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak hasil penelaahan diterima.

Bagian Keempat
Klarifikasi

Pasal 18

- (1) Berdasarkan surat perintah Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), PPF melakukan Klarifikasi guna memperoleh tanggapan dan penjelasan mengenai laporan Pelanggaran dari Terlapor.
- (2) Dalam melakukan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPF memiliki wewenang:
 - a. memanggil dan memeriksa Terlapor;
 - b. mencari, mengumpulkan, dan memeriksa bukti permulaan.
 - c. membuat berita acara Klarifikasi; dan
 - d. menyusun nota pendapat Klarifikasi.
- (3) Pelaksanaan Klarifikasi dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak surat perintah Klarifikasi dibuat.

Pasal 19

- (1) PPF memanggil Terlapor dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah surat perintah Klarifikasi dibuat.
- (2) Dalam hal Terlapor setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tidak datang tanpa alasan yang sah, Terlapor dinyatakan tidak menggunakan hak jawab dan proses Klarifikasi dinyatakan selesai.
- (3) PPF memeriksa Terlapor serta mencari, mengumpulkan, dan memeriksa bukti permulaan dalam proses Klarifikasi.
- (4) PPF menuangkan proses Klarifikasi dalam berita acara Klarifikasi dan PPF membuat nota pendapat Klarifikasi.
- (5) PPF melakukan ekspose dengan Jaksa Agung Muda Pengawasan/Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menentukan tindak lanjut hasil Klarifikasi.
- (6) Pemanggilan Terlapor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan proses Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik.

Pasal 20

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Klarifikasi ditemukan adanya keyakinan yang wajar telah terjadi Pelanggaran, Jaksa Agung Muda Pengawasan/Kepala Kejaksaan Tinggi membuat surat perintah Inspeksi Kasus.
- (2) Surat perintah Inspeksi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak hasil Klarifikasi diterima.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Klarifikasi tidak ditemukan adanya keyakinan yang wajar telah terjadi Pelanggaran, Jaksa Agung Muda Pengawasan/Kepala Kejaksaan Tinggi membuat surat pemberitahuan perihal laporan pengaduan Pelanggaran tidak dapat diterima.
- (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak hasil Klarifikasi diterima.

Bagian Kelima
Pembebasan Sementara

Pasal 21

- (1) Untuk memperlancar pemeriksaan, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Kepala Kejaksaan Tinggi melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan dapat mengusulkan kepada Jaksa Agung agar Terlapor yang diduga kuat melakukan Pelanggaran etik berat dibebaskan sementara dari tugas dan/atau jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, atau jabatan pengawas.
- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk keperluan Terlapor diperiksa dalam proses Inspeksi Kasus atau Eksaminasi Khusus.
- (3) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan selesainya pemeriksaan atau dihentikannya pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Jaksa Agung Muda Pengawasan mengeluarkan keputusan pembebasan sementara setelah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung.
- (2) Dalam hal Terlapor merupakan pejabat pimpinan tinggi madya, keputusan pembebasan sementara dikeluarkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 23

- (1) Terlapor yang dibebaskan sementara dari tugas dan/atau jabatannya tetap diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan Terlapor yang dikenakan pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan bersama Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Bagian Keenam
Inspeksi Kasus

Pasal 24

- (1) Berdasarkan surat perintah Inspeksi Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1), PPF melakukan Inspeksi Kasus guna pembuktian ada tidaknya Pelanggaran.
- (2) Dalam melakukan Inspeksi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPF memiliki wewenang:
 - a. memanggil dan memeriksa Terlapor, Pelapor, dan saksi;
 - b. memanggil dan meminta pendapat ahli;
 - c. mencari, mengumpulkan, dan memeriksa bukti;
 - d. membuat berita acara pemeriksaan;
 - e. menyusun resume dan kesimpulan pemeriksaan Inspeksi Kasus; dan
 - f. merekomendasikan Sanksi Etik.
- (3) Pelaksanaan Inspeksi Kasus dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak surat perintah Inspeksi Kasus dibuat, dan apabila diperlukan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) Hari.

Pasal 25

- (1) PPF memanggil Terlapor dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah surat perintah Inspeksi Kasus dibuat.
- (2) Dalam hal Terlapor setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan dilakukan tanpa dihadiri oleh Terlapor.
- (3) PPF dapat memanggil Pelapor, saksi, dan/atau ahli guna dimintai keterangan/pendapat.
- (4) Pelapor, saksi, dan/atau ahli dapat memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji.
- (5) PPF menuangkan proses Inspeksi Kasus dalam berita acara pemeriksaan.
- (6) Dalam hal diperlukan, PPF dapat melakukan pemeriksaan silang.
- (7) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat disampaikan melalui sarana elektronik.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan terhadap Terlapor, Pelapor, saksi, dan/atau permintaan pendapat ahli dilakukan di kantor Kejaksaan dan dapat dilakukan di tempat lain atau menggunakan sarana elektronik dengan mempertimbangkan:
 - a. keadaan geografis dan jangkauan transportasi Terlapor, Pelapor, saksi, dan/atau ahli;
 - b. kondisi kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Terlapor, Pelapor, saksi, dan/atau ahli; dan/atau
 - c. jumlah saksi dan/atau ahli.
- (2) Pemeriksaan terhadap Terlapor, Pelapor, saksi, dan/atau permintaan pendapat ahli dengan menggunakan sarana elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara dan dilakukan perekaman.

Pasal 27

- (1) PPF dapat mencari, mengumpulkan, dan memeriksa bukti yang terkait dengan Pelanggaran.
- (2) Pencarian, pengumpulan, dan pemeriksaan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui permintaan kepada unit/satuan kerja tempat Terlapor bertugas, satuan kerja lain, dan/atau instansi lain.

Pasal 28

- (1) PPF membuat resume dan kesimpulan pemeriksaan Inspeksi Kasus.
- (2) PPF melakukan ekspose dengan Jaksa Agung Muda Pengawasan/Kepala Kejaksaan Tinggi untuk membahas tindak lanjut atas resume dan kesimpulan pemeriksaan Inspeksi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan resume dan kesimpulan pemeriksaan Inspeksi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 29

Berdasarkan resume dan kesimpulan Inspeksi Kasus, Jaksa Agung Muda Pengawasan menentukan hasil Inspeksi Kasus dengan menyatakan:

- a. ada Pelanggaran;
- b. dilakukan Eksaminasi Khusus; atau
- c. tidak ada Pelanggaran.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Jaksa Agung Muda Pengawasan menyatakan ditemukan adanya Pelanggaran, Jaksa Agung Muda Pengawasan membuat surat rekomendasi Sanksi Etik yang disampaikan kepada Wakil Jaksa Agung.
- (2) Dalam hal Jaksa Agung Muda Pengawasan menyatakan akan melakukan Eksaminasi Khusus, Jaksa Agung Muda Pengawasan menerbitkan surat perintah Eksaminasi Khusus.
- (3) Dalam hal Jaksa Agung Muda Pengawasan menyatakan tidak ditemukan adanya Pelanggaran, Jaksa Agung Muda Pengawasan membuat surat pemberitahuan perihal tidak adanya Pelanggaran.
- (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Terlapor dan Pelapor dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak Jaksa Agung Muda Pengawasan menentukan hasil Inspeksi Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c.

Bagian Ketujuh
Eksaminasi Khusus

Pasal 31

- (1) Jaksa Agung Muda Pengawasan berwenang melakukan Eksaminasi Khusus guna pembuktian ada tidaknya Pelanggaran, yang dilakukan dalam hal:

- a. perkara yang sedang diperiksa mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat luas dan/atau pimpinan;
 - b. Pelanggaran diduga kuat merupakan pelaksanaan teknis perkara; dan
 - c. Jaksa Agung Muda Pengawasan berpendapat perlu untuk melakukan pemeriksaan sendiri.
- (2) Eksaminasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah Eksaminasi Khusus yang dikeluarkan Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (3) Dalam melakukan Eksaminasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaksa Agung Muda Pengawasan memiliki wewenang:
- a. memanggil dan memeriksa Terlapor, Pelapor, dan saksi;
 - b. memanggil dan meminta pendapat ahli;
 - c. mencari, mengumpulkan, dan memeriksa bukti;
 - d. membuat berita acara pemeriksaan;
 - e. melakukan pemeriksaan bersama dengan bidang teknis;
 - f. membuat resume dan kesimpulan pemeriksaan Eksaminasi Khusus; dan
 - g. merekomendasikan Sanksi Etik.
- (4) Pelaksanaan Eksaminasi Khusus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Surat Perintah Eksaminasi Khusus dibuat, dan apabila diperlukan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) Hari.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan Eksaminasi Khusus, Jaksa Agung Muda Pengawasan dapat melakukan pemeriksaan bersama dengan bidang teknis terkait.
- (2) Jaksa Agung Muda Pengawasan dapat meminta bidang teknis terkait untuk membuat laporan hasil temuan atas Eksaminasi Khusus sebagai dasar penilaian Pelanggaran.

Pasal 33

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Inspeksi Kasus berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara pelaksanaan Eksaminasi Khusus, kecuali mengenai ekspose, penerusan resume, dan kesimpulan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 34

Jaksa Agung Muda Pengawasan menentukan hasil Eksaminasi Khusus dengan menyatakan:

- a. ada Pelanggaran; atau
- b. tidak ada Pelanggaran.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Jaksa Agung Muda Pengawasan menyatakan ditemukan adanya Pelanggaran, Jaksa Agung Muda Pengawasan membuat surat rekomendasi Sanksi Etik yang disampaikan kepada Wakil Jaksa Agung.

- (2) Dalam hal Jaksa Agung Muda Pengawasan menyatakan tidak ditemukan adanya Pelanggaran, Jaksa Agung Muda Pengawasan membuat surat pemberitahuan perihal tidak adanya Pelanggaran.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Terlapor dan Pelapor dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak Jaksa Agung Muda Pengawasan menentukan hasil Eksaminasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b.

Bagian Kedelapan
Dugaan Tindak Pidana

Pasal 36

- (1) Dalam hal Terlapor diduga kuat juga melakukan tindak pidana, Jaksa Agung Muda Pengawasan membuat nota dinas kepada Jaksa Agung.
- (2) Jaksa Agung Muda Pengawasan atas persetujuan Jaksa Agung menyerahkan resume pemeriksaan Inspeksi Kasus dan/atau resume pemeriksaan Eksaminasi Khusus kepada pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal Jaksa Agung Muda Pengawasan menyerahkan resume pemeriksaan Inspeksi Kasus dan/atau resume pemeriksaan Eksaminasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksaan Pelanggaran terhadap Terlapor dihentikan sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Bagian Kesembilan
Surat Keputusan Penjatuhan Sanksi Etik

Pasal 37

- (1) Berdasarkan surat rekomendasi Sanksi Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1), Wakil Jaksa Agung membuat surat keputusan penjatuhan Sanksi Etik yang disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (2) Jaksa Agung Muda Pengawasan menyerahkan surat keputusan penjatuhan Sanksi Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada atasan langsung Terlapor dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterima dari Wakil Jaksa Agung.
- (3) Atasan langsung Terlapor menyerahkan surat keputusan penjatuhan Sanksi Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Terlapor dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterima dari Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (4) Terlapor menandatangani berita acara penyerahan surat keputusan penjatuhan Sanksi Etik.
- (5) Penyerahan surat keputusan penjatuhan Sanksi Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat menggunakan sarana elektronik.

BAB IV KEBERATAN

Pasal 38

- (1) Terlapor yang dijatuhi Sanksi Etik ringan atau sedang berdasarkan surat keputusan penjatuhan Sanksi Etik memiliki hak untuk mengajukan permohonan Keberatan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (2) Permohonan Keberatan diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak surat keputusan penjatuhan Sanksi Etik diserahkan kepada Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
- (3) Terlapor wajib melampirkan memori Keberatan yang memuat alasan pengajuan Keberatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan.
- (4) Terlapor dapat mengajukan bukti yang mendukung kepentingannya bersamaan dengan pengajuan memori Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Terlapor berpendapat masih ada hal yang perlu ditambahkan dan/atau disempurnakan, Terlapor dapat mengajukan perubahan memori Keberatan selama masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Terhadap permohonan Keberatan dan memori Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibuatkan tanda terima.
- (7) Dalam hal permohonan Keberatan dan/atau memori Keberatan diajukan melebihi waktu yang ditentukan, Jaksa Agung Muda Pengawasan menetapkan permohonan Keberatan tidak dapat diterima.
- (8) Permohonan Keberatan dan memori Keberatan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali.
- (9) Pengajuan permohonan Keberatan dan memori Keberatan dapat menggunakan sarana elektronik.

Pasal 39

- (1) Jaksa Agung Muda Pengawasan membuat surat perintah pemeriksaan Keberatan dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima memori Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (2) Hal yang menjadi dasar pertimbangan penjatuhan Sanksi Etik pada tahap Inspeksi Kasus atau Eksaminasi Khusus dianggap sebagai fakta hukum yang terbukti, kecuali terhadap hal tertentu yang diuraikan Terlapor dalam memori Keberatan.
- (3) Pemeriksaan Keberatan dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan dan PPF.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Jaksa Agung Muda Pengawasan dan PPF memiliki wewenang:
 - a. memanggil dan memeriksa Pelapor, Terlapor, dan saksi;
 - b. memanggil dan meminta pendapat ahli;
 - c. mencari, mengumpulkan, dan memeriksa bukti;
 - d. membuat berita acara pemeriksaan;

- e. membuat resume dan kesimpulan pemeriksaan Keberatan; dan
 - f. merekomendasikan Sanksi Etik.
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan Keberatan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak surat perintah pemeriksaan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara Inspeksi Kasus berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara pemeriksaan Keberatan, kecuali mengenai ekspose, penerusan resume, dan kesimpulan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 41

Jaksa Agung Muda Pengawasan menentukan hasil Keberatan dengan menyatakan:

- a. ada Pelanggaran; atau
- b. tidak ada Pelanggaran.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Jaksa Agung Muda Pengawasan menyatakan ditemukan adanya Pelanggaran, Jaksa Agung Muda Pengawasan:
 - a. menguatkan surat keputusan penjatuhan Sanksi Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); atau
 - b. membuat surat rekomendasi perubahan Sanksi Etik yang disampaikan kepada Jaksa Agung.
- (2) Dalam hal Jaksa Agung Muda Pengawasan menyatakan tidak ditemukan adanya Pelanggaran, Jaksa Agung Muda Pengawasan membuat surat pemberitahuan perihal tidak adanya Pelanggaran.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Terlapor dan Pelapor dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak Jaksa Agung Muda Pengawasan menentukan hasil Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan surat rekomendasi Perubahan Sanksi Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, Jaksa Agung membuat surat keputusan penjatuhan Sanksi Etik yang disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (2) Dengan dikeluarkannya surat keputusan penjatuhan Sanksi Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat keputusan penjatuhan Sanksi Etik yang dikeluarkan Wakil Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Setelah menerima surat keputusan penjatuhan Sanksi Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaksa Agung Muda Pengawasan menyerahkan surat keputusan tersebut kepada atasan langsung Terlapor dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterima dari Jaksa Agung.

- (4) Atasan langsung Terlapor menyerahkan surat keputusan penjatuhan Sanksi Etik kepada Terlapor dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterima dari Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (5) Terlapor menandatangani berita acara penyerahan surat keputusan penjatuhan Sanksi Etik.
- (6) Penyerahan surat keputusan penjatuhan Sanksi Etik dapat menggunakan sarana elektronik.
- (7) Surat keputusan penjatuhan Sanksi Etik ringan atau sedang yang dikeluarkan Jaksa Agung berdasarkan pemeriksaan Keberatan bersifat final dan mengikat.

BAB V MKPJ

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 44

- (1) Terlapor yang dijatuhi Sanksi Etik berat berdasarkan surat keputusan penjatuhan Sanksi Etik memiliki hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan ulang di hadapan MKPJ kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (2) Permohonan pemeriksaan ulang diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak surat keputusan penjatuhan Sanksi Etik diserahkan kepada Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
- (3) Terlapor wajib melampirkan memori pemeriksaan ulang yang memuat alasan pengajuan pemeriksaan ulang dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan.
- (4) Terlapor dapat mengajukan bukti yang mendukung kepentingannya bersamaan dengan pengajuan memori pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Terlapor berpendapat masih ada hal yang perlu ditambahkan dan/atau disempurnakan, Terlapor dapat mengajukan perubahan memori pemeriksaan ulang selama masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Terhadap permohonan pemeriksaan ulang dan memori pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibuatkan tanda terima.
- (7) Dalam hal permohonan pemeriksaan ulang dan/atau memori pemeriksaan ulang diajukan melebihi waktu yang ditentukan, Jaksa Agung Muda Pengawasan menetapkan permohonan pemeriksaan ulang tidak dapat diterima.
- (8) Permohonan pemeriksaan ulang dan memori pemeriksaan ulang hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali.
- (9) Pengajuan permohonan pemeriksaan ulang dan memori pemeriksaan ulang dapat menggunakan sarana elektronik.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 45

MKPJ berkedudukan di Kejaksaan Agung dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pasal 46

MKPJ mempunyai tugas untuk melakukan persidangan pemeriksaan ulang terhadap Jaksa atas Pelanggaran yang dijatuhi Sanksi Etik berat.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, MKPJ mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan persidangan pemeriksaan ulang;
- b. memberikan pertimbangan, pendapat, kesimpulan, dan rekomendasi kepada Jaksa Agung berdasarkan hasil persidangan pemeriksaan ulang di MKPJ;
- c. mengeluarkan penetapan; dan
- d. menjatuhkan putusan atas Pelanggaran.

Pasal 48

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, MKPJ memiliki wewenang:

- a. menetapkan waktu dan tempat sidang;
- b. memanggil dan memeriksa Terlapor, Pelapor, dan saksi;
- c. memanggil dan meminta pendapat ahli;
- d. mencari, mengumpulkan, dan memeriksa bukti;
- e. melakukan pemeriksaan setempat;
- f. membuat berita acara persidangan; dan
- g. menjatuhkan putusan MKPJ.

Bagian Ketiga
Pembentukan

Pasal 49

- (1) Pejabat yang berwenang untuk membentuk MKPJ sebagai berikut:
 - a. Jaksa Agung bagi Terlapor yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya;
 - b. Wakil Jaksa Agung bagi Terlapor yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan Terlapor yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau melaksanakan penugasan lainnya; dan
 - c. Jaksa Agung Muda Pengawasan bagi Terlapor yang menduduki jabatan pengawas, dan jabatan fungsional.
- (2) Dalam hal pemeriksaan ulang dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) Terlapor sekaligus, pejabat yang berwenang membentuk MKPJ adalah berdasarkan jabatan Terlapor yang lebih tinggi.

Pasal 50

- (1) MKPJ terdiri atas 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ketua MKPJ merangkap anggota, yakni pejabat yang berwenang membentuk MKPJ atau pejabat yang ditunjuk selain bidang pengawasan yang jenjang kepangkatannya tidak lebih rendah dari Terlapor yang akan diperiksa; dan
 - b. anggota, yakni jaksa dari bidang lain selain bidang pengawasan yang jenjang kepangkatannya tidak lebih rendah dari Terlapor yang akan diperiksa.
- (2) Dalam hal Terlapor menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, MKPJ terdiri atas 5 (lima) orang.
- (3) Untuk MKPJ terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisioner pada Komisi Kejaksaan dapat diangkat menjadi anggota MKPJ.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menetapkan susunan MKPJ dengan mengeluarkan surat keputusan pembentukan MKPJ.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, MKPJ dibantu oleh paling sedikit 1 (satu) orang sekretaris.

Bagian Keempat
Penggabungan dan Pemisahan Perkara

Pasal 51

MKPJ dapat melakukan penggabungan perkara dan memeriksanya dalam 1 (satu) persidangan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan MKPJ menerima beberapa permohonan pemeriksaan ulang, meliputi:

- a. beberapa permohonan pemeriksaan ulang tersebut diajukan oleh Terlapor yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa permohonan pemeriksaan ulang tersebut diajukan oleh beberapa Terlapor yang perkaranya bersangkut-paut satu dengan yang lain; atau
- c. beberapa permohonan pemeriksaan ulang tersebut diajukan oleh beberapa Terlapor yang perkaranya tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal MPKJ menerima satu permohonan pemeriksaan ulang yang diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Terlapor, MKPJ dapat melakukan pemeriksaan atas masing-masing Terlapor melalui persidangan yang terpisah.
- (2) Pemeriksaan melalui beberapa persidangan yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis yang sama.

Bagian Kelima
Sekretariat MKPJ

Pasal 53

- (1) Sekretariat MKPJ berkedudukan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
- (2) Sekretariat MKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
- (3) Sekretaris MKPJ secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (4) Sekretariat MKPJ bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan sidang MKPJ.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 54

- (1) Persidangan pemeriksaan ulang dilakukan guna meninjau ulang penjatuhan Sanksi Etik berat.
- (2) Persidangan pemeriksaan ulang dilakukan secara terbuka untuk umum.
- (3) Untuk substansi dan jenis Pelanggaran tertentu, Ketua MKPJ dapat menetapkan supaya sidang pemeriksaan ulang dilakukan secara tertutup.
- (4) Persidangan pemeriksaan ulang dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak sidang pemeriksaan hari pertama.
- (5) Dalam keadaan tertentu, Ketua MKPJ dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (6) Ketua MKPJ dapat menetapkan agar sidang pemeriksaan ulang dilaksanakan melalui sarana elektronik dengan mempertimbangkan:
 - a. keadaan geografis dan jangkauan transportasi Terlapor, Pelapor, saksi, dan/atau ahli;
 - b. kondisi kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Terlapor, Pelapor, saksi, dan/atau ahli;
 - c. jumlah saksi dan/atau ahli.

Pasal 55

- (1) MKPJ menetapkan hari dan tempat sidang dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak dikeluarkan surat keputusan pembentukan MKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4).
- (2) Sekretaris atas nama Ketua MKPJ memanggil Terlapor dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pemeriksaan MKPJ dilakukan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui sarana elektronik.

Pasal 56

- (1) Ketua MKPJ membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh PPF.

- (2) Pernyataan sidang terbuka untuk umum dikecualikan terhadap pemeriksaan substansi dan jenis Pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3).
- (3) Ketua MKPJ memerintahkan sekretaris MKPJ untuk menghadirkan Terlapor di hadapan persidangan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Terlapor tidak hadir di persidangan, sidang ditunda dan terhadap Terlapor dilakukan pemanggilan kedua.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah setelah dilakukan pemanggilan secara patut, Ketua MKPJ menetapkan bahwa permohonan pemeriksaan ulang tidak dapat diterima dan sidang MKPJ dinyatakan selesai.
- (3) Permohonan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan kembali oleh Terlapor.
- (4) Dalam hal sidang pemeriksaan ulang dilakukan terhadap lebih dari satu Terlapor sekaligus, sidang tetap dilanjutkan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh salah satu Terlapor.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Terlapor mempunyai alasan yang sah tidak hadir di persidangan, Ketua MKPJ dapat menunda persidangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terlapor tetap tidak hadir di persidangan, Ketua MKPJ menunda sampai dengan keadaan baru yang memungkinkan pemeriksaan dilanjutkan.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (4) Apabila setelah 30 (tiga puluh) Hari Terlapor tetap tidak hadir di persidangan, Ketua MKPJ menetapkan bahwa permohonan pemeriksaan ulang tidak dapat diterima dan sidang dinyatakan selesai.
- (5) Atas permohonan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diajukan kembali oleh Terlapor.
- (6) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diperhitungkan sebagai jangka waktu pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 59

- (1) Ketua MKPJ menanyakan kesehatan Terlapor, memeriksa identitas Terlapor, dan memberitahukan hak Terlapor, termasuk hak untuk mendapatkan advokasi dan pendampingan dari organisasi profesi Jaksa.
- (2) Dalam hal Terlapor belum didampingi dan menyatakan akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh perwakilan dari organisasi profesi Jaksa, Ketua MKPJ memberi kesempatan kepada Terlapor untuk dapat didampingi pada persidangan berikutnya.

- (3) Untuk keperluan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua MKPJ meminta organisasi profesi Jaksa untuk menunjuk pendamping bagi Terlapor.

Pasal 60

- (1) Setelah memeriksa identitas Terlapor dan memberitahukan haknya, Ketua MKPJ mempersilakan PPF untuk membacakan resume pemeriksaan Inspeksi Kasus atau resume pemeriksaan Eksaminasi Khusus yang menjadi dasar penjatuhan Sanksi Etik berat.
- (2) Setelah PPF membacakan resume sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua MKPJ mempersilakan Terlapor untuk membacakan memori pemeriksaan ulang.

Pasal 61

- (1) Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan penjatuhan Sanksi Etik berat pada tahap Inspeksi Kasus atau Eksaminasi Khusus dianggap sebagai fakta hukum yang terbukti, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang diuraikan Terlapor dalam memori pemeriksaan ulang.
- (2) Dalam hal MKPJ memandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan, MKPJ dapat:
 - a. memanggil PPF yang melakukan pemeriksaan pada tahap Inspeksi Kasus atau Eksaminasi Khusus untuk dimintai keterangan;
 - b. memanggil dan memeriksa Pelapor dan saksi;
 - c. memanggil dan meminta pendapat ahli;
 - d. mencari, mengumpulkan, dan memeriksa bukti; dan
 - e. melakukan pemeriksaan setempat.
- (3) Untuk kepentingan dirinya, Terlapor dapat:
 - a. mengajukan Pelapor dan saksi untuk diperiksa;
 - b. mengajukan ahli untuk dimintai pendapatnya; dan
 - c. mengajukan bukti yang mendukung kepentingannya.
- (4) Sebelum memberikan keterangan, Pelapor, saksi, dan ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama dan kepercayaan masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Pasal 62

- (1) Ketua MKPJ memberikan kesempatan kepada Terlapor dan PPF untuk mengajukan pertanyaan atau meminta konfirmasi kepada saksi terkait keterangannya.
- (2) Setiap kali seseorang selesai memberikan keterangannya di persidangan, Ketua MKPJ menanyakan kepada Terlapor bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

Pasal 63

Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan saksi di sidang dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan Inspeksi Kasus atau Eksaminasi Khusus, Ketua MKPJ mengingatkan kepada saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Pasal 64

Terlapor memiliki hak ingkar dalam persidangan MKPJ.

Pasal 65

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, PPF dan Terlapor menyampaikan kesimpulan kepada MKPJ yang disertai dengan permohonan yang dimintakan untuk diputus oleh MKPJ.

Pasal 66

- (1) Sekretaris membuat berita acara sidang yang memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat segala hal penting dari setiap keterangan yang disampaikan selama proses persidangan berlangsung.

Bagian Ketujuh
Putusan MKPJ

Pasal 67

- (1) Putusan MKPJ diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal putusan tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam keadaan tertentu, MKPJ dapat memutus di luar dari yang dimohonkan dan diuraikan dalam memori pemeriksaan ulang Terlapor sepanjang menjadi fakta hukum yang terbukti dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan MKPJ.

Pasal 68

Putusan MKPJ memuat:

- a. kepala putusan, dengan bunyi "Demi Kehormatan, Keluhuran, dan Martabat Profesi Jaksa Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. identitas Terlapor;
- c. resume pemeriksaan Inspeksi Kasus dan/atau resume pemeriksaan Eksaminasi Khusus;
- d. memori pemeriksaan ulang Terlapor;
- e. fakta hukum;
- f. pertimbangan hukum mengenai Pelanggaran yang diperiksa;
- g. pernyataan tentang ada tidaknya Pelanggaran;
- h. keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; dan
- i. amar putusan.

Pasal 69

- (1) Putusan MKPJ diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa kehadiran Terlapor.
- (2) Putusan MKPJ ditandatangani oleh anggota majelis dan sekretaris setelah putusan diucapkan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal MKPJ menyatakan ditemukan adanya Pelanggaran, MKPJ dalam amar putusannya:
 - a. menguatkan surat keputusan penjatuhan Sanksi Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); atau
 - b. mengubah Sanksi Etik yang telah ditetapkan sebelumnya dalam surat keputusan penjatuhan Sanksi Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Dalam hal MKPJ menyatakan tidak adanya Pelanggaran, MKPJ melalui amar putusannya merehabilitasi nama baik Terlapor dan menyatakan Terlapor diangkat kembali dalam jabatan semula atau jabatan yang setara.

Pasal 71

- (1) Jaksa Agung Muda Pengawasan menyampaikan putusan MKPJ kepada Jaksa Agung.
- (2) Jaksa Agung Muda Pengawasan menyerahkan salinan putusan MKPJ kepada atasan langsung Terlapor dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak putusan diucapkan.
- (3) Atasan langsung Terlapor menyerahkan putusan MKPJ kepada Terlapor dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya salinan putusan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (4) Terlapor menandatangani berita acara penyerahan salinan putusan MKPJ.
- (5) Penyerahan salinan putusan MKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat menggunakan sarana elektronik.
- (6) Putusan MKPJ bersifat final dan mengikat, kecuali untuk penjatuhan Sanksi Etik berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Jaksa.

Bagian Kedelapan
Ruang Sidang dan Pakaian Sidang

Pasal 72

- (1) Selama pemeriksaan, anggota MKPJ harus hadir di ruang sidang MKPJ.
- (2) Denah ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 73

MKPJ, PPF, Terlapor, dan pendamping Terlapor mengenakan pakaian dinas harian selama persidangan.

BAB VI
MKJ

Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 74

- (1) Terlapor yang berdasarkan putusan MKPJ dijatuhi Sanksi Etik berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Jaksa memiliki hak untuk mengajukan pembelaan diri di hadapan MKJ kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (2) Permohonan pembelaan diri diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak putusan MKPJ diserahkan kepada Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3).
- (3) Terlapor wajib melampirkan memori pembelaan diri yang memuat alasan pengajuan pembelaan diri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan.
- (4) Terlapor dapat mengajukan bukti yang mendukung kepentingannya bersamaan dengan pengajuan memori pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Terlapor berpendapat masih ada hal yang perlu ditambahkan dan/atau disempurnakan, Terlapor dapat mengajukan perubahan memori pembelaan diri selama masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Terhadap permohonan pembelaan diri dan memori pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuatkan tanda terima.
- (7) Dalam hal permohonan pembelaan diri dan/atau memori pembelaan diri diajukan melebihi waktu yang ditentukan, Jaksa Agung Muda Pengawasan menetapkan permohonan pembelaan diri tidak dapat diterima.
- (8) Permohonan pembelaan diri dan memori pembelaan diri hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali.
- (9) Pengajuan permohonan pembelaan diri dan memori pembelaan diri dapat menggunakan sarana elektronik.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 75

MKJ berkedudukan di Kejaksaan Agung dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pasal 76

MKJ mempunyai tugas untuk melakukan persidangan pembelaan diri terhadap Jaksa atas Pelanggaran yang dijatuhi Sanksi Etik berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Jaksa.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, MKJ mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan persidangan pembelaan diri;
- b. memberikan pertimbangan, pendapat, kesimpulan, dan rekomendasi kepada Jaksa Agung berdasarkan hasil persidangan pembelaan diri di MKJ;
- c. mengeluarkan penetapan; dan
- d. menjatuhkan putusan atas Pelanggaran.

Pasal 78

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, MKJ memiliki wewenang:

- a. menetapkan waktu dan tempat sidang;
- b. memanggil dan memeriksa Terlapor, Pelapor, dan saksi;
- c. memanggil dan meminta pendapat ahli;
- d. mencari, mengumpulkan, dan memeriksa bukti;
- e. melakukan pemeriksaan setempat;
- f. membuat berita acara persidangan; dan
- g. menjatuhkan putusan MKJ.

Bagian Ketiga Pembentukan

Pasal 79

- (1) MKJ dibentuk oleh Jaksa Agung.
- (2) MKJ terdiri atas 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ketua MKJ merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- (3) Jaksa Agung menetapkan susunan MKJ dengan mengeluarkan surat keputusan pembentukan MKJ.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, MKJ dibantu oleh paling sedikit 1 (satu) orang sekretaris.

Bagian Keempat Sekretariat MKJ

Pasal 80

Ketentuan mengenai sekretariat MKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap sekretariat MKJ.

Bagian Kelima Penggabungan dan Pemisahan Perkara

Pasal 81

Ketentuan mengenai penggabungan dan pemisahan perkara di MKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penggabungan dan pemisahan perkara MKJ.

Bagian Keenam Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 82

- (1) Persidangan pembelaan diri dilakukan guna memberi kesempatan membela diri bagi Jaksa yang dijatuhi

Sanksi Etik berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Jaksa.

- (2) Persidangan pembelaan diri dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak dikeluarkan surat keputusan pembentukan MKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3).

Pasal 83

- (1) Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan penjatuhan Sanksi Etik berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Jaksa pada tahap MKPJ dianggap sebagai fakta hukum yang terbukti, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang diuraikan Terlapor dalam memori pembelaan diri.
- (2) Dalam hal MKJ memandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan, MKJ dapat:
 - a. memanggil PPF yang melakukan pemeriksaan pada tahap Inspeksi Kasus atau Eksaminasi Khusus untuk dimintai keterangan;
 - b. memanggil MKPJ untuk dimintai keterangan;
 - c. memanggil dan memeriksa Terlapor, Pelapor, dan/atau saksi;
 - d. memanggil dan meminta pendapat ahli;
 - e. mencari, mengumpulkan, dan memeriksa bukti; dan
 - f. melakukan pemeriksaan setempat.
- (3) Untuk kepentingan pembelaan diri, Terlapor dapat:
 - a. mengajukan dirinya, Pelapor, dan/atau saksi untuk diperiksa;
 - b. mengajukan ahli untuk dimintai pendapatnya; dan
 - c. mengajukan bukti yang mendukung kepentingannya.
- (4) Dalam hal MKJ memandang perlu untuk mendengar keterangan dari Pelapor, saksi, ahli, dan/atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Ketua MKJ membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.
- (5) Untuk substansi dan jenis Pelanggaran tertentu, Ketua MKJ dapat menetapkan supaya sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertutup.
- (6) Ketua MKJ dapat menetapkan agar sidang pembelaan diri dilaksanakan melalui sarana elektronik dengan mempertimbangkan:
 - a. keadaan geografis dan jangkauan transportasi Terlapor, Pelapor, saksi, dan/atau ahli;
 - b. kondisi kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Terlapor, Pelapor, saksi, dan/atau ahli; dan/atau
 - c. jumlah saksi dan/atau ahli.

Pasal 84

Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan MKPJ berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara pemeriksaan MKJ.

Bagian Ketujuh
Putusan MKJ

Pasal 85

- (1) Putusan MKJ diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal putusan tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam keadaan tertentu, MKJ dapat memutus di luar dari yang dimohonkan dan diuraikan dalam memori pembelaan diri Terlapor sepanjang menjadi fakta hukum yang terbukti dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan MKJ.

Pasal 86

Putusan MKJ terdiri atas:

- a. kepala putusan, dengan bunyi "Demi Kehormatan, Keluhuran, dan Martabat Profesi Jaksa Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. identitas Terlapor;
- c. resume pemeriksaan Inspeksi Kasus dan/atau resume pemeriksaan Eksaminasi khusus;
- d. amar putusan MKPJ;
- e. memori pembelaan diri Terlapor;
- f. fakta hukum;
- g. pertimbangan hukum mengenai Pelanggaran yang diperiksa;
- h. pernyataan tentang ada tidaknya Pelanggaran;
- i. keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; dan
- j. amar putusan.

Pasal 87

- (1) Putusan MKJ diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa kehadiran Terlapor.
- (2) Putusan MKJ ditandatangani oleh anggota majelis dan sekretaris setelah putusan diucapkan.

Pasal 88

- (1) Dalam hal MKJ menyatakan ditemukan adanya Pelanggaran, MKJ dalam amar putusannya:
 - a. menguatkan putusan MKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1); atau
 - b. mengubah Sanksi Etik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui putusan MKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
- (2) Dalam hal MKJ menyatakan tidak adanya Pelanggaran, MKJ melalui amar putusannya merehabilitasi nama baik Terlapor dan menyatakan Terlapor diangkat kembali dalam jabatan semula atau jabatan yang setara.

Pasal 89

- (1) Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan menyerahkan salinan putusan MKJ kepada atasan

langsung Terlapor dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak putusan diucapkan.

- (2) Atasan langsung Terlapor menyerahkan putusan MKJ kepada Terlapor dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya salinan putusan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (3) Terlapor menandatangani berita acara penyerahan salinan putusan MKPJ.
- (4) Penyerahan salinan putusan MKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menggunakan sarana elektronik.
- (5) Putusan MKPJ bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedelapan Ruang Sidang dan Pakaian Sidang

Pasal 90

Ketentuan mengenai ruang sidang dan pakaian sidang MKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ruang sidang dan pakaian sidang MKJ.

BAB VII PENJATUHAN SANKSI ETIK

Pasal 91

Sanksi Etik dijatuhkan berdasarkan:

- a. Surat keputusan penjatuhan Sanksi Etik yang ditetapkan pejabat yang berwenang setelah dilakukan Inspeksi Kasus, Eksaminasi Khusus, atau pemeriksaan Keberatan;
 - b. putusan MKPJ; dan
 - c. putusan MKJ,
- yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 92

- (1) Penyampaian penjatuhan Sanksi Etik kepada Terlapor dilakukan secara tertutup.
- (2) Penyampaian penjatuhan Sanksi Etik secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan pertimbangan Jaksa Agung Muda Pengawasan.

BAB VIII BANDING ADMINISTRATIF

Pasal 93

- (1) Penjatuhan Sanksi Etik yang dapat diajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yakni penjatuhan Sanksi Etik berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Jaksa.
- (2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Dalam hal Terlapor mengajukan banding administratif, ketentuan mengenai hak kepegawaian bagi Terlapor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELANGGARAN OLEH PEJABAT LAIN

Pasal 95

Pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat lain diperiksa dan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

HAK KEPEGAWAIAN DAN HAPUSNYA KEWAJIBAN
MENJALANI PEMERIKSAAN DAN MENJALANI HUKUMAN

Pasal 96

- (1) Terlapor yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran diangkat kembali dalam jabatan semula atau jabatan yang setara.
- (2) Pengangkatan kembali Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Terlapor yang telah mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia saat menjalani Sanksi Etik selain pemberhentian tidak dengan hormat, dianggap telah selesai menjalani Sanksi Etik dan diberhentikan dengan hormat sebagai Jaksa.
- (2) Terlapor yang meninggal dunia sebelum ada penjatuhan Sanksi Etik diberhentikan dengan hormat sebagai Jaksa dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terlapor yang telah mencapai batas usia pensiun sebelum ada penjatuhan Sanksi Etik diberhentikan dengan hormat sebagai Jaksa dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeriksaan Pelanggaran terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihentikan karena hapusnya kewajiban menjalani Pemeriksaan Pelanggaran.

BAB XI

DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN
KEPUTUSAN SANKSI ETIK

Pasal 98

- (1) Keputusan Sanksi Etik yang telah dijatuhkan kepada Terlapor dicatat dalam kartu Pelanggaran Kode Etik Jaksa dan buku induk Pelanggaran Kode Etik Jaksa pada

setiap unit/satuan kerja dan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

- (2) Keputusan Sanksi Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan salinannya oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
- (3) Keputusan Sanksi Etik digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan Jaksa yang telah terbukti melakukan Pelanggaran.
- (4) Dokumentasi dan pengarsipan atas keputusan Sanksi Etik dilakukan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB XII TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Pasal 99

- (1) Pelapor memiliki hak untuk mengetahui setiap perkembangan proses Pemeriksaan Pelanggaran.
- (2) Perkembangan proses Pemeriksaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui sistem informasi pengawasan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-14/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1230);
- b. Peraturan Kejaksaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Majelis Kehormatan Jaksa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1249); dan
- c. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-015/A/JA/07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 962) sepanjang mengatur mengenai Pemeriksaan Pelanggaran terhadap Jaksa,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

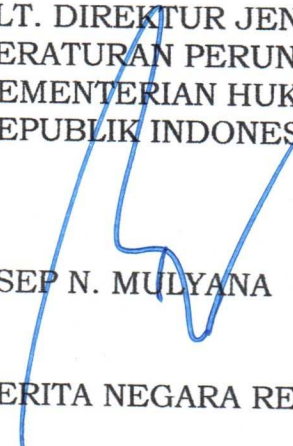
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

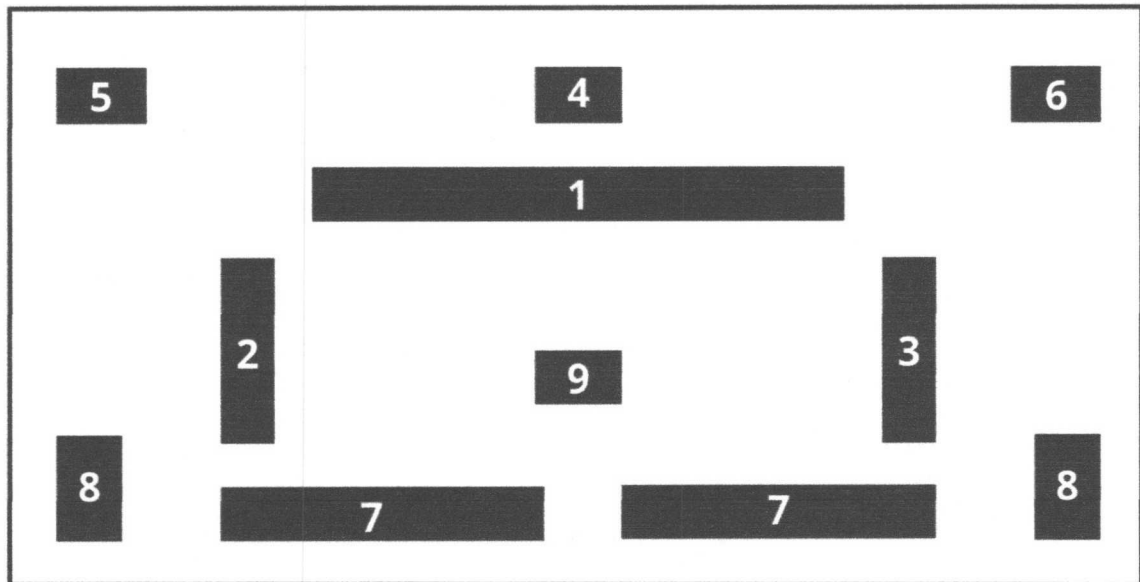


ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 730

LAMPIRAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KODE PERILAKU JAKSA DAN TATA CARA
PEMERIKSAAN ATAS PELANGGARAN KODE
PERILAKU JAKSA

DENAH RUANG SIDANG



Keterangan:

1. Tempat Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis
2. Tempat PPF
3. Tempat Terlapor dan Pendamping Terlapor
4. Tempat Sekretaris Majelis
5. Bendera Merah Putih
6. Bendera Kejaksaan/Panji Adhyaksa
7. Tempat Pengunjung
8. Petugas Keamanan/Keamanan Dalam
9. Tempat Terlapor/Pelapor/Saksi/Ahli Memberikan Keterangan/
Pendapat

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN